



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14874/MPK.A/KP.05.01/2022

TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 010/E4/KP/GB/2022 tanggal 31 Januari 2022, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Riau Nomor 1613/UN19/KP/2020 tanggal 2 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Azriyenni, S.T., M.Eng.
NIP/NIDN : 197304011999032003/0001047308
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 1 April 1973
Pendidikan : S-3, tahun 2018
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 Oktober 2012
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala / 457,28 / 1 Juni 2010
Unit kerja : Universitas Riau
terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik, dengan angka kredit sebesar 865,14;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Tembusan :
1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Pekanbaru
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Rektor Universitas Riau.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2022
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
- Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code